

**A**  
itis

merintah  
si Covid-  
ebutuan  
an  
i Joko  
di kanal  
01/2022).  
nian  
rakat  
alah  
sinasi  
ompok  
: ketiga  
9.659  
bagi  
bih dari

2022  
an,  
asus  
136,  
nan

idah  
dosis  
kedua  
persen.  
65.720  
9 secara  
22,  
ksinasi  
ri  
dan

ng  
rga yang  
a halnya

osis kedua  
akangan  
menyedia-  
adiah  
sepeda  
ambil  
ngatasi

ini tidak  
im  
agai  
an

terus  
h menda-  
ergency  
sis vaksin  
fizer,  
agi kita  
s ketiga ini

apat kita  
asi bagi  
disiplin  
ng ketat,  
dengan  
njaga  
mengu-  
aksin dan  
Allah kita  
harapan  
omian. (\*)

10743  
61

372

1443)

13 WIB  
IB

1443)

1443)

1443)

1443)

1443)

# Digitalisasi: Antara Solusi dan Involusi Budaya Hukum

SETIAP aktivitas masyarakat saat ini, hampir selalu didukung dengan digitalisasi. Digitalisasi merupakan sistem digital yang dapat memberi kemudahan dalam ruang lingkup kehidupan manusia. Tidak dapat dipungkiri, metode konvensional yang biasa digunakan tergerus dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berjalan progresif. Mulai dari transportasi umum hingga kebutuhan dasar baik sandang, pangan dan papan semuanya dipenuhi dengan unsur digitalisasi. Kehadiran platform media sosial seperti facebook, Instagram, twitter dan sejenisnya, dengan mudahnya mengubah pola interaksi sosial antar umat manusia.

Arus informasi yang biasa memakan waktu sehari berubah drastis menjadi per jam bahkan per menit. Tidak hanya wartawan yang mempunyai peran mencari dan menyebarkan berita, namun setiap orang sudah dapat menjadi bagian dari jurnalistik untuk menyampaikan informasi terupdate yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Hal inilah yang kemudian dikenal dengan jurnalisme warga (citizen journalism). Derasnya informasi yang didistribusikan melalui platform media sosial saat ini, memberikan konsekuensi respon cepat yang diambil dari para pihak terkait (stakeholder) atas berita yang disebar-kan tersebut.

## Dampak Digitalisasi Terhadap Penegakan Hukum

Dalam situasi pandemi saat ini, menurut data yang dikeluarkan Bank Indonesia, jumlah transaksi jual beli online (e-commerce), yang pada tahun 2019 terdapat 80 juta transaksi meningkat menjadi 140 juta transaksi sampai dengan bulan agustus 2020. Hal ini berarti pemanfaatan transaksi e-commerce mengalami peningkatan 2 (dua) kali lipat. Adapun bidang pembelian produk makanan dan minuman (food and beverage), merupakan minat tertinggi konsumen dalam memanfaatkan platform digital tersebut (cnnindonesia.com).

Era digital ini seyogianya tidak hanya menyentuh kepada aspek kebutuhan fundamental ekonomi, di bidang hukum pun juga mendapatkan efek dari pemanfaatan digitalisasi. Sebelum dunia internet meraja rela, masyarakat yang ingin menginginkan jawaban atau solusi atas persoalan hukum yang dihadapi, maka harus bertemu secara langsung

dengan praktisi hukum, bahkan, konsultasi hukum yang dilakukan terkadang harus mengeluarkan biaya atas dasar imbalan jasa. Saat ini, berbagai website atau platform digital yang menyediakan ruang diskusi bagi masyarakat yang ingin mengkonsultasikan permasalahan hukumnya. Secara praktis, hal tersebut lebih efisien dari waktu dan biaya dibandingkan dengan metode konsultasi hukum secara konvensional.

Kalangan aparat penegak hukum pun tidak ketinggalan untuk merasakan anugerah dari kemajuan teknologi. Di Lembaga kepolisian, sedang gencarnya menerapkan



OLEH:  
**Muhammad Syahri Ramadhan, SH., MH**

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

oknum aparat dengan pelanggar lalu lintas, masih sangat sering terjadi.

Contoh lainnya dalam sistem pengadilan di Indonesia juga mendapatkan efek dari arus digitalisasi. Pendaftaran perkara di pengadilan saat ini dapat dilakukan secara online (e-court) bahkan kegiatan persidangan juga

dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan.

Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 7 Perma No. 1 Tahun 2019 menyebutkan Persidangan Secara Elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.

Pemanfaatan platform elektronik ini tidak hanya sebagai solusi alternatif menumpas mafia peradilan yang sudah merenggut kepercayaan publik terhadap dunia peradilan. Seyogianya ini merupakan manifestasi asas peradilan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dampak positif lain dari sistem ini ialah timbulnya transparansi terhadap kasus yang terlibat para pihak yang berperkara.

Digitalisasi memang dapat dijadikan alternatif mencari keadilan yang selama ini melalui proses hukum yang berbelit-belit. Dulunya, prosedur penanganan kasus hukum di Indonesia harus melalui beberapa tahap. Mulai dari pelaporan di kepolisian hingga proses vonis hakim di pengadilan, semuanya harus dilalui dengan waktu yang tidak sebentar.

Kompleksitas penanganan perkara hukum itu pun belum menjadi jaminan akan memberikan rasa kepuasan bagi pihak yang berperkara. Hal ini dikarenakan praktek korupsi seperti sogok menyogok atau gratifikasi, masih menghiasi fenomena dunia peradilan. Ditambah pula dengan arogansi beberapa oknum aparat penegak hukum yang membuat kepercayaan masyarakat semakin tereduksi. Tidak mengherankan jika ketidakpercayaan tersebut diwujudkan dengan cara main hakim sendiri (eigenrichting).

## Solusi Atau Involusi?

Sebagaimana dijelaskan penulis sebelumnya, banyak dampak positif digitalisasi yang diimplementasikan dalam proses penegakan hukum. Namun, bukan berarti dampak negatifnya tidak ada sama sekali.

Pemerintah Indonesia sebenarnya sudah cukup sigap terhadap dampak

positif maupun negatif perkembangan teknologi, tepatnya 13 (tiga belas) tahun yang lalu pemerintah menerbitkan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Akan tetapi, kompleksitas permasalahan dunia siber dan telematika tidak cukup hanya menyediakan regulasi. Segala aktivitas digital meskipun dapat dikategorikan perbuatan hukum yang nyata, namun segmentasi antara dunia virtual dan dunia nyata tetapi berbeda. Menemukan unsur kesalahan atau kejahatan di dunia maya bukanlah pekerjaan yang mudah. Dibutuhkan kualitas SDM yang mumpuni untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Aparat penegak hukum dituntut mempunyai kompetensi penguasaan teknologi yang komprehensif dalam merespon persoalan kasus-kasus hukum di dunia maya.

Hal tak kalah pentingnya ialah masyarakat yang notabene mempunyai peran penting terhadap baik atau buruknya budaya hukum.

Masyarakat harus bersikap bijak dalam memanfaatkan platform digital. Harus diakui, kedewasaan masyarakat dalam bersikap di dunia maya masih belum memuaskan. Hal ini dapat terlihat dari informasi yang disampaikan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, menurut Data Statistik Hoaks Agustus 2018 - 31 Maret 2020, terdapat 5.156 temuan info hoaks (epid.kominfo.go.id).

Kasus lainnya adanya kasus prostitusi online, yaitu memanfaatkan media sosial sebagai media transaksi bisnis haram tersebut. Canggihnya ialah pemanfaatan platform tersebut tidak hanya permintaan layanan hubungan seksual, tetapi dapat berupa layanan chat sex, phone sex, atau video call sex sesuai dengan permintaan pelanggan.

Berbagai kasus diatas menjadi bukti bahwa pemerintah mempunyai pekerjaan rumah (PR) besar dalam membina moralitas publik dalam memanfaatkan digitalisasi. Sepatutnya regulasi terkait persoalan teknologi yang dibuat pemerintah harus diimplementasikan secara optimal oleh setiap individu masyarakat.

Jangan sampai solusi untuk menciptakan efisiensi dalam beraktivitas masyarakat melalui digitalisasi, justru menjadi involusi atau kemunduran dan peradaban kalangan masyarakat itu sendiri.

**Digitalisasi memang dapat dijadikan alternatif mencari keadilan yang selama ini melalui proses hukum yang berbelit-belit. Dulunya, prosedur penanganan kasus hukum di Indonesia harus melalui beberapa tahap. Mulai dari pelaporan di kepolisian hingga proses vonis hakim di pengadilan, semuanya harus dilalui dengan waktu yang tidak sebentar. Kompleksitas penanganan perkara hukum itu pun belum menjadi jaminan akan memberikan rasa kepuasan bagi pihak yang berperkara. Hal ini dikarenakan praktek korupsi seperti sogok menyogok atau gratifikasi, masih menghiasi fenomena dunia peradilan. Ditambah pula dengan arogansi beberapa oknum aparat penegak hukum yang membuat kepercayaan masyarakat semakin tereduksi. Tidak mengherankan jika ketidakpercayaan tersebut diwujudkan dengan cara main hakim sendiri (eigenrichting).**

kebijakan tilang elektronik atau Elektronik Traffic Law Enforcement (E-TLE). Pelaksanaannya ialah merekam pelanggaran lalu lintas di jalan raya dengan kamera CCTV. Jika terdapat unsur pelanggaran, maka petugas kepolisian akan mencari data dari plat nomor kendaraan pelanggar. Selanjutnya akan dikirimkan surat tilang ke alamat pemilik kendaraan sesuai dengan STNK. Termasuk pula besaran denda yang harus dibayar melalui bank (Yogie Firmansyah, 2021).

Pola ini tentunya akan meminimalisir kejadian pungutan liar. Sudah menjadi rahasia umum jika transaksi ilegal atau dengan istilah anekdot "damai di tempat" antara

dapat dilakukan secara elektronik (e-litigation).

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 6 Perma No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik menyebutkan Administrasi Perkara Secara Elektronik adalah serangkaian proses penerimaan gugatan/permohonan/ keberatan/ bantahan/perlawanan/ intervensi, penerimaan pembayaran, penyampaian panggilan/pemberitahuan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, penerimaan upaya hukum, serta pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata/perdata agama/tata usaha militer / tata usaha negara